



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

**SINERGI IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN KEWIRAUSAHAAN**

Nomor : 36/UWGM/LK-UMKM/III/2024

Nomor : 1083/UN39.5.FE/HK.07/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 25 bulan Maret, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-3-2024)** bertempat di Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hamidah, S.P., M.P.**
Jabatan : Kepala Lembaga Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di lingkungan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Kota Samarinda.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Kota Jakarta.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kewirausahaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kewirausahaan dalam bentuk kuliah tamu, seminar nasional, *knowledge sharing*, dan lain sebagainya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi kerja sama di bidang:

1. Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Kewirausahaan;
3. Detasering;
4. Webinar;
5. Kerja Sama Akademik dan Non-akademik Lainnya.

PASAL 4 TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kerja sama tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan tridharma perguruan tinggi oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan secara daring maupun luring.
- (3) Bentuk dan waktu pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Hak dan kewajiban terkait kegiatan tridharma perguruan tinggi akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KEWIRAUSAHAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kerja sama dalam program kewirausahaan secara bersama-sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kegiatan program kewirausahaan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan secara daring maupun luring.
- (3) Bentuk dan waktu pelaksanaan kegiatan program kewirausahaan akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Hak dan kewajiban terkait kegiatan program kewirausahaan akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DETASERING

- (1) **PARA PIHAK** saling memberikan layanan detasering yang meliputi pelatihan kewirausahaan, pelatihan penyusunan proposal kewirausahaan, dan pelatihan lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling mengajukan permohonan detasering melalui pengajuan proposal kegiatan untuk mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Hak dan kewajiban terkait kegiatan detasering akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7 WEBINAR

- (1) **PARA PIHAK** menginformasikan kegiatan webinar yang diadakan atau diselenggarakan.
- (2) Kegiatan Webinar oleh **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk Webinar Nasional dan Webinar Internasional.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengajukan permohonan webinar melalui pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Durasi kegiatan webinar dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) Hak dan kewajiban terkait kegiatan webinar akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KERJA SAMA AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK LAINNYA

- (1) Kerja sama bentuk program lain dapat dilakukan untuk mahasiswa, dosen, tutor maupun tenaga kependidikan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menjalin kerja sama dalam bidang yang lainnya sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 CARA KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memberikan informasi terkait kebutuhan-kebutuhan dan jenis kerja sama yang diharapkan. Koordinasi akan dilakukan secara intensif dan berasaskan kerja sama saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga rahasia data ataupun dokumen tertentu yang digunakan dalam proses pelaporan kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2029.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 12
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi gempa bumi, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat akan dilakukan secara tertulis dan harus diserahkan secara langsung atau dikirim melalui *email* atau melalui kurir atau pos tercatat, dengan alamat:

a. **PIHAK PERTAMA :**

Lembaga Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan,
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 4121117

Email : lkumkm@uwgm.ac.id

Untuk perhatian : Kepala Lembaga Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

b. **PIHAK KEDUA :**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 4721227

Email : fe@unj.ac.id

Untuk perhatian : Dekan Fakultas Ekonomi

- (2) Apabila ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka harus segera diberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Semua surat menyurat dianggap sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal penerimaan atau pemberitahuan penerimaan, untuk komunikasi melalui *email* dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak tanggal transmisi.

PASAL 15
PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16
PENGAKHIRAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pengakhiran kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 17
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat menyurat antara kedua belah pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh masing-masing diatas meterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.
Dekan

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA


Hamidah, S.P., M.P.
Kepala